



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI MANAJER PENGUMPULAN LIMBAH B3 JENJANG KUALIFIKASI 6 Level Penanggung jawab/Pengawas/Manjerial

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Pelaku usaha di bidang Pengelolaan Limbah B3 **wajib memiliki tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi administratif.

B. SASARAN PESERTA

Penanggung Jawab/Pengawas/Manjerial

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.38PLB00.002.1	Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4	E.38PLB00.004.1	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	E.38PLB00.005.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6	E.38PLB00.010.1	Melakukan Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Diterima
7	E.38PLB00.028.01	Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
8	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

D. PERSYARATAN PESERTA

1. S-2;
2. S-1 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan limbah B3 paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
3. S-1 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan limbah B3 paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan;
4. D-3 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan limbah B3 paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan;
5. D-3 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan limbah B3 paling sedikit 5 (lima) tahun secara berkelanjutan; atau
6. SMA/SMK dengan pengalaman di bidang pengumpulan limbah B3 paling sedikit 7 (tujuh) tahun secara berkelanjutan; dan
7. Pernah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi/bimtek mengenai pengumpulan limbah B3.



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

E. FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/ *offline*)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/*offline*)

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy identitas (pdf)**
2. **CV/daftar riwayat hidup (pdf)**
3. **Copy ijazah terakhir (pdf)**
4. **Pass foto 3x4 2 dengan background merah 2 lembar / Soft file foto (JPG)** (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. **Copy sertifikat pelatihan**
6. **Surat rekomendasi dari perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP
7. **Dokumen perencanaan pengelolaan Limbah B3**
 - Berisi data Rencana Pengelolaan Limbah B3, meliputi nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan dikelola, jumlah dan kapasitas Limbah B3, rencana pembangunan fasilitas pengelolaan Limbah b3 (desain, rancang bangun, dan alat pengelolaan Limbah B3), serta prosedur pengelolaan Limbah B3
 - Contoh: Dokumen Perencanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai bidang, Persetujuan Teknis (Pertek) / Rincian Teknis (Rintek).
8. **Laporan kegiatan pengumpulan Limbah B3**
 - Berisi terkait hasil pemantauan Pengumpulan Limbah B3, mulai dari sumber Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dll.
 - Contoh: Laporan Pengumpulan Pengelolaan Limbah B3 triwulan, per semester, annual report
9. **Laporan evaluasi pengumpulan Limbah B3 / Neraca Limbah B3**
 - Berisi terkait hasil evaluasi Pengumpulan Limbah B3, mulai dari sumber Limbah B3, karakteristik Limbah B3, evaluasi kesesuaian terhadap regulasi, permasalahan dan tindak lanjut, dll.
 - Contoh: Laporan Evaluasi Pengumpulan Limbah B3 / Neraca Limbah B3
10. **Dokumen JSA /HIRADC**
 - Dokumen yang berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko.